

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah pailit dan bangkrut, namun sangat disayangkan masih banyak orang yang beranggapan pailit dan bangkrut adalah dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Menurut bahasa, kata pailit itu berasal dari bahasa Prancis yaitu *failite* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran. Pailit juga memiliki arti sebagai sebuah proses di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan oleh pengadilan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkrut memiliki arti menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya) atau dapat disebut dengan “gulung tikar”. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan karena kerugian yang dialaminya, artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat, sedangkan pailit, dalam kondisi keuangan yang sehat pun ia dapat dinyatakan pailit karena utang.²

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Sehingga, apabila keadaan ketidakmampuan

¹ Clara Aprilia Sukandar, *Apakah Perbedaan Pailit dengan Bangkrut?*, ditulis dalam Jurnal Harian Online di Warta Ekonomi.co.id : Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi, diakses melalui link: <https://www.wartaekonomi.co.id/read199668/apakah-perbedaan-pailit-dengan-bangkrut.html>, diakses menggunakan browser Google Chrome, pada Hari Selasa, 17 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB

² *Ibid*

untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya (*insolven*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).³

Asas Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 BW dan asas khusus⁴ dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁵. Adanya perkembangan hukum kepailitan dan mengisi kelemahan dari peraturan yang berlaku, pengaturan-pengaturan teknis tentang kepailitan ternyata diatur juga melalui Surat Edaran Mahkamah Agung⁶ Nomor 2 Tahun 2016. Secara hierarkis kedudukan SEMA tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. SEMA berlaku mengikat bagi lingkungan internal lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, akibatnya secara tidak langsung ketentuan SEMA berlaku juga bagi para pencari keadilan (*Justiciabelen*) yang hendak beracara di Pengadilan.

Tahun 2004 lahirlah UU Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. UU Kepailitan dan PKPU lahir

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 24

⁵ Untuk selanjutnya dalam tesis ini disingkat UU Kepailitan dan PKPU

⁶ Untuk selanjutnya dalam tesis ini disingkat SEMA

sebagai respon terjadinya krisis moneter yang terjadi diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lahirnya UU Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditor maupun debitor.⁷

Secara limitatif telah disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat dipailitkan dengan syarat: (1) terdapat utang; (2) terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor; dan (3) salah satu utang telah jatuh tempo. Berdasarkan 3 syarat yang sangat sederhana tersebut seorang dapat memohon dan dimohonkan pailit pada Pengadilan Niaga.

Hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 BW Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor, jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta

⁷ Putu Edgar Tanaya, *Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 3, Nomor 1, Februari 2017, Singaraja, 2017, hal. 118

kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.⁸

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara limitatif telah mencantumkan pengertian dari debitor yang termuat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, “*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*”. Definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana termuat di dalam bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen*”, khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:⁹

1. Debitor sendiri

⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Tangerang, 2008, hal. 5

⁹ Dian Ayu Istryaningrum, *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hal. 29-30

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dimungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

2. Salah satu Kreditor atau Lebih

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

3. Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai hutang kepada BUMN atau Badan Usaha Lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai hutang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

- e. Debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”

Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, namun sebelum permohonan pailit debitor dan kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹⁰ pada Pengadilan Niaga. PKPU merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik

¹⁰ Untuk selanjutnya dalam tesis ini disingkat PKPU

atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan pailit atau bangkrut maka akan ada akibat hukumnya. Menurut pendapat Zainal Asikin bahwa akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan dijatuhkannya putusan pailit, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.¹¹

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.¹²

Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang

¹¹ Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 353-354

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004)*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2016, hal. 305

segala hal mengenai kepailitan. Tugas hakim pengawas juga dapat dilihat dalam rapat kreditur, yaitu bertindak sebagai ketua. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam hal pencocokan piutang, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan: batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeniksa atau Majelis Hakim Pemutus Perkara PPP. Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.¹³ Untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas, Hakim pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur. Dalam hal terjadi pemberasan harta pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja, Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk:¹⁴

1. Memanggil dan meminta penjelasan kurator
2. Memerikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM

¹³ *Ibid*, hal. 236-240

¹⁴ SEMA 4 Tahun 2016 Poin I angka 2 dan 3

3. Mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga

Kepailitan secara normatif telah diatur di dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti halnya termuat di dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst dan kasus yang menjerat Hakim Pengawas Syarifudin dan kurator¹⁵ yang dijadikan bahan studi dalam tesis ini.

Isi ringkasan dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/ 2012/ PN.Niaga. Jkt.Pst yaitu bermula dari adanya perjanjian kerjasama antara Telkomsel dan PT. Prima Jaya yang berlaku selama dua tahun. Tujuan kerja sama tersebut untuk membuka jalan bagi Yayasan Olahraga Indonesia mendapatkan sumber untuk meningkatkan kesejahteraan bagi atlit-atlit nasional.

Kerjasama antara Telkomsel dan PT. Prima Jaya tidak berlangsung mulus sehingga Telkomsel memiliki hutang sebesar Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada PT. Prima Jaya, karena hutang tersebut tak kunjung dibayar, PT. Prima Jaya mengajak PT. Extend Media Indonesia mengajukan permohonan pailit. Hal ini disebabkan karena untuk mempailitkan suatu perusahaan, dibutuhkan dua perusahaan yang memohonkan. Permohonan Prima Jaya pun disetujui oleh pengadilan karena didukung oleh permohonan yang diajukan oleh Extend Media. Telkomsel diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga

¹⁵ Ridwan, *Kedudukan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit yang Berimplikasi pada Pelaporan secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Ius Constituendum Volumen 3 Nomor 2, Oktober 2018, diakses pada hari Senin, 23 Desember 2019 pukul 09.00 WIB

Jakarta Pusat karena tidak membayar dua utang yang jatuh tempo dan juga dituntut oleh Prima Jaya untuk menanggung kerugian sebesar Rp 5,3 miliar.

Berdasarkan putusan tersebut, Telkomsel akan mengajukan kasasi untuk membawa persoalan ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Telkomsel merasa dirugikan dengan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan, selain itu Telkomsel juga dirugikan oleh tuntutan penanggungan kerugian senilai Rp 5,3 miliar yang dituntut oleh Prima Jaya. Kontraknya sendiri hanya bernilai Rp 5,2 miliar berupa voucher, dan yang tidak memenuhi komitmen dan target penjualan yang terdapat dalam kontrak sendiri adalah pihak Prima Jaya.

Pengadilan Niaga menetapkan Imbalan Jasa Kurator kepailitan PT. Telekomunikasi Selular (Dalam Pailit) sebesar Rp 293.616.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dan dibebankan kepada Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan Debitur (PT. Telekomunikasi Selular) masing-masing setengah bagian yaitu Rp 146.808.000.000,00 (seratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan juta rupiah). Hal tersebut menurut pandangan penulis tentu sangat timpang dan sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan.

Penulis memandang ada kekurangtepatan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim yang memutus pailit Telkomsel, serta penulis tidak sependapat dengan Penetapan Hakim Pengawas yang menurut hemat penulis tidak mencerminkan nilai keadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut apakah Hakim Pengawas

dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum dalam menjalankan tugas pengawasannya, serta sanksi apa yang dapat diterapkan terhadap Hakim Pengawas apabila terjadi kesalahan oleh kurator akibat kelalaian Hakim Pengawas itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau isu hukum yang muncul dari Penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk – bentuk kesalahan Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya saat mengawasi kurator dalam pemberesan harta pailit?
2. Apa bentuk sanksi bagi Hakim Pengawas yang melakukan kesalahan terkait dengan tugas dan wewenang dalam kepailitan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Hakim Pengawas terkait kesalahan kurator dalam pemberesan harta pailit.

Tujuan khusus penelitian hukum ini diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk-bentuk kesalahan Hakim Pengawas apakah Hakim Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban terkait kesalahannya dalam pengurusan harta pailit.
2. Menganalisis apakah Hakim Pengawas dapat dikenakan Sanksi terkait kesalahan kurator dalam pengurusan harta pailit.
3. Menganalisis bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap Hakim Pengawas atas kesalahan kurator dalam pemberesan harta pailit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan manfaat dari adanya Penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya mengenai permasalahan-permasalahan di bidang hukum kepailitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan Manfaat praktis yaitu konsep, pemikiran dan ide yang sekiranya dapat dipergunakan dan dikembangkan dalam praktik hukum kepailitan baik untuk kebutuhan akademik, praktisi maupun untuk kepentingan lainnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan meneliti bahan pustaka dan atau data sekunder dengan melakukan analisis mendalam pada norma – norma hukum tertulis kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum kepailitan serta mengkorelasikannya dengan tugas pokok dan fungsi Hakim beserta kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Apabila kemudian terdapat kesulitan dalam menemukan norma hukum yang sesuai dengan analisis hukum,

maka kemudian analisis hukum akan dilanjutkan dengan analisis melalui teori hukum berkaitan.

Penelitian Hukum yang dipergunakan dalam Tesis ini adalah metode Penelitian Doktrinal dan Penelitian Teoritik yaitu dengan melakukan analisis terhadap konsep, teori – teori dan/atau pendapat hukum baik yang eksplisit dijelaskan dalam peraturan perundang–undangan maupun secara tersirat demi menjawab rumusan masalah hukum.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang–undangan atau *Statute Approach*, Pendekatan Konseptual atau *Conseptual Approach*. Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual dipilih dengan adanya sistem hukum Indonesia yang merupakan Civil Law sehingga segala permasalahan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan dengan melakukan kajian mengenai Peraturan Perundang–undangan. Pendekatan Perundang-undangan akan dipergunakan dan dianalisis dengan melakukan tinjauan dan pemahaman komprehensif semua Peraturan Perundang-undangan terkait.

Pendekatan Konseptual akan dipergunakan dalam Penelitian ini beranjak dari pandangan para ahli, doktrin – doktrin hukum untuk memperkuat argumentasi dan analisis terkait dengan Prinsip Hukum Hukum Kepailitan di Indonesia.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yang akan dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah terdiri dari yakni Peraturan Perundangan – Undangan dan atau Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Kode Etik dan Pedoman Profesi Hakim di Indonesia yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Pengawas untuk menganalisis mengenai Tanggungjawab, Kedudukan Hukum dalam pemberesan kepailitan di Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder didapatkan dari Jurnal Hukum dan Buku – Buku Hukum Indonesia yang terkait dengan Hukum Kepailitan atau Hakim Pengawas terkait dengan Tanggungjawab, Kedudukan Hukum dalam pemberesan kepailitan.

Bahan Hukum Tersier yakni Sumber dari Internet maupun Kamus Hukum Elektronik maupun Non Elektronik juga akan dipergunakan guna melengkapi analisis Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu mencari, mengumpulkan dan memilah Bahan Hukum Primer sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang – Undangan Indonesia dan Singapura dengan bahan – bahan hukum yang di dapat dari hasil studi kepustakaan. Bahan Hukum Primer tersebut dianalisis dan dilengkapi dengan studi

kasus Putusan Pengadilan Niaga untuk menganalisis dan penyelesaian isu hukum sebagaimana dalam rumusan masalah.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.

Tesis ini menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisa dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hakim pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap harta pailit. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dijadikan pisau bedah dalam menganalisa masalah hukum yang dijadikan studi kasus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penyusunan Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Pengawasan Harta Pailit” terbagi atas 4 (Empat) Bab yaitu :

Bab I (satu) adalah pendahuluan yang berkaitan dengan selanjutnya. Bab I (Satu) adalah gambaran umum mengenai unsur – unsur dalam judul tesis untuk memudahkan alur analisis yang akan dielaborasi kembali dalam Bab II (dua) sampai Bab III (tiga). Bab I (satu) berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Metode Penelitian mencakup Pendekatan Penelitian, Pengolahan Bahan Hukum yang terdiri dari Sumber Bahan Hukum dan Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. Bab I (satu) diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II (dua) adalah pembahasan dan elaborasi lanjut atas Rumusan Masalah Pertama, Bab II (dua) akan menganalisis tugas dan wewenang Hakim Pengawas serta apa bentuk kesalahan Hakim Pengawas dalam pengurusan harta pailit.

Bab III (tiga) adalah pembahasan rumusan masalah kedua berkaitan dengan bentuk sanksi bagi Hakim Pengawas terkait kesalahannya dalam menjalankan tugas kepailitan.

Bab IV (empat) merupakan Bab Penutup dari Tesis ini yang berisi kesimpulan dari Bab I (satu) sampai dengan Bab III (tiga) serta saran yang ditujukan kepada pembaca atau pengguna penelitian hukum ini di masa mendatang.